

PENGAWASAN-PERBUKUAN

2025

PERMENDIKDASMEN NO. 16, BN 2025 /NO. 639, 8 HLM.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PENGAWASAN PERBUKUAN

- ABSTRAK:
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pengawasan Perbukuan;
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 2014; UU No. 3 Tahun 2017; PP No. 75 Tahun 2019; PERPRES No. 188 Tahun 2024; PERMENDIKDASMEN No.1 Tahun 2024;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tujuan dan prinsip pengawasan perbukuan, pihak yang melakukan pengawasan, jenis buku yang diawasi, bentuk pengawasan, serta aspek pengawasan yang meliputi mutu buku, penyediaan, pendistribusian, dan penggunaan.
- CATATAN
- Permendikdasmen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2025.
  - Permendikdasmen ini mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan.